



OPTIONAL PROTOCOL
TO THE CONVENTION ON
THE RIGHTS OF THE CHILD

ON THE SALE OF CHILDREN,
CHILD PROSTITUTION AND
CHILD PORNOGRAPHY

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال
واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية

《儿童权利公约》关于买卖儿童、儿童卖淫和
儿童色情制品问题的任择议定书草案

OPTIONAL PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE
CHILD ON THE SALE OF CHILDREN, CHILD PROSTITUTION AND CHILD
PORNOGRAPHY

PROTOCOLE FACULTATIF A LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE
L'ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D'ENFANTS, LA PROSTITUTION DES
ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCENE DES ENFANTS

ФАКУЛЬТАТИВНЫЙ ПРОТОКОЛ К КОНВЕНЦИИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА,
КАСАЮЩИЙСЯ ТОРГОВЛИ ДЕТЬМИ, ДЕТСКОЙ ПРОСТИТУЦИИ И
ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ

PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS
DEL NIÑO RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCION INFANTIL
Y LA UTILIZACION DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFIA



**Optional Protocol to the Convention
on the Rights of the Child
on the sale of children,
child prostitution and
child pornography**



**UNITED NATIONS
2000**

**Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child
on the sale of children, child prostitution
and child pornography**

The States Parties to the present Protocol,

Considering that, in order further to achieve the purposes of the Convention on the Rights of the Child and the implementation of its provisions, especially articles 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35 and 36, it would be appropriate to extend the measures that States Parties should undertake in order to guarantee the protection of the child from the sale of children, child prostitution and child pornography,

Considering also that the Convention on the Rights of the Child recognizes the right of the child to be protected from economic exploitation and from performing any work that is likely to be hazardous or to interfere with the child's education, or to be harmful to the child's health or physical, mental, spiritual, moral or social development,

Gravely concerned at the significant and increasing international traffic of children for the purpose of the sale of children, child prostitution and child pornography,

Deeply concerned at the widespread and continuing practice of sex tourism, to which children are especially vulnerable, as it directly promotes the sale of children, child prostitution and child pornography,

Recognizing that a number of particularly vulnerable groups, including girl children, are at greater risk of sexual exploitation, and that girl children are disproportionately represented among the sexually exploited,

Concerned about the growing availability of child pornography on the Internet and other evolving technologies, and recalling the International Conference on Combating Child Pornography on the Internet (Vienna, 1999) and, in particular, its conclusion calling for the worldwide criminalization of the production, distribution, exportation, transmission, importation, intentional possession and advertising of child pornography, and stressing the importance of closer cooperation and partnership between Governments and the Internet industry,

Believing that the elimination of the sale of children, child prostitution and child pornography will be facilitated by adopting a holistic approach, addressing the contributing factors, including underdevelopment, poverty, economic disparities, inequitable socio-economic structure, dysfunctioning families, lack of education, urban-rural migration, gender discrimination, irresponsible adult sexual behaviour, harmful traditional practices, armed conflicts and trafficking of children,

Believing that efforts to raise public awareness are needed to reduce consumer demand for the sale of children, child prostitution and child pornography, and also believing in the importance of strengthening global partnership among all actors and of improving law enforcement at the national level,

Noting the provisions of international legal instruments relevant to the protection of children, including the Hague Convention on the Protection of Children and Cooperation with Respect to Inter-Country Adoption, the Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction, the Hague Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Cooperation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children, and International Labour Organization Convention No. 182 on the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour,

Encouraged by the overwhelming support for the Convention on the Rights of the Child, demonstrating the widespread commitment that exists for the promotion and protection of the rights of the child,

Recognizing the importance of the implementation of the provisions of the Programme of Action for the Prevention of the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography and the Declaration and Agenda for Action adopted at the World Congress against Commercial Sexual Exploitation of Children, held at Stockholm from 27 to 31 August 1996, and the other relevant decisions and recommendations of pertinent international bodies,

Taking due account of the importance of the traditions and cultural values of each people for the protection and harmonious development of the child,

Have agreed as follows:

Article 1

States Parties shall prohibit the sale of children, child prostitution and child pornography as provided for by the present Protocol.

Article 2

For the purpose of the present Protocol:

- (a) Sale of children means any act or transaction whereby a child is transferred by any person or group of persons to another for remuneration or any other consideration;
- (b) Child prostitution means the use of a child in sexual activities for remuneration or any other form of consideration;
- (c) Child pornography means any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes.

Article 3

1. Each State Party shall ensure that, as a minimum, the following acts and activities are fully covered under its criminal or penal law, whether these offences are committed domestically or transnationally or on an individual or organized basis:

- (a) In the context of sale of children as defined in article 2:
 - (i) The offering, delivering or accepting, by whatever means, a child for the purpose of:

- a. Sexual exploitation of the child;
 - b. Transfer of organs of the child for profit;
 - c. Engagement of the child in forced labour;
- (ii) Improperly inducing consent, as an intermediary, for the adoption of a child in violation of applicable international legal instruments on adoption;
- (b) Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution, as defined in article 2;
- (c) Producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing for the above purposes child pornography as defined in article 2.
2. Subject to the provisions of a State Party's national law, the same shall apply to an attempt to commit any of these acts and to complicity or participation in any of these acts.
3. Each State Party shall make these offences punishable by appropriate penalties that take into account their grave nature.
4. Subject to the provisions of its national law, each State Party shall take measures, where appropriate, to establish the liability of legal persons for offences established in paragraph 1 of the present article. Subject to the legal principles of the State Party, this liability of legal persons may be criminal, civil or administrative.
5. States Parties shall take all appropriate legal and administrative measures to ensure that all persons involved in the adoption of a child act in conformity with applicable international legal instruments.

Article 4

1. Each State Party shall take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, when the offences are committed in its territory or on board a ship or aircraft registered in that State.
2. Each State Party may take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the offences referred to in article 3, paragraph 1, in the following cases:
- (a) When the alleged offender is a national of that State or a person who has his habitual residence in its territory;
 - (b) When the victim is a national of that State.
3. Each State Party shall also take such measures as may be necessary to establish its jurisdiction over the above-mentioned offences when the alleged offender is present in its territory and it does not extradite him or her to another State Party on the ground that the offence has been committed by one of its nationals.
4. This Protocol does not exclude any criminal jurisdiction exercised in accordance with internal law.

Article 5

1. The offences referred to in article 3, paragraph 1, shall be deemed to be included as extraditable offences in any extradition treaty existing between States Parties and shall be included as extraditable offences in every extradition treaty subsequently concluded between them, in accordance with the conditions set forth in those treaties.
2. If a State Party that makes extradition conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition from another State Party with which it has no extradition treaty, it may consider this Protocol as a legal basis for extradition in respect of such offences. Extradition shall be subject to the conditions provided by the law of the requested State.
3. States Parties that do not make extradition conditional on the existence of a treaty shall recognize such offences as extraditable offences between themselves subject to the conditions provided by the law of the requested State.
4. Such offences shall be treated, for the purpose of extradition between States Parties, as if they had been committed not only in the place in which they occurred but also in the territories of the States required to establish their jurisdiction in accordance with article 4.
5. If an extradition request is made with respect to an offence described in article 3, paragraph 1, and if the requested State Party does not or will not extradite on the basis of the nationality of the offender, that State shall take suitable measures to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.

Article 6

1. States Parties shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with investigations or criminal or extradition proceedings brought in respect of the offences set forth in article 3, paragraph 1, including assistance in obtaining evidence at their disposal necessary for the proceedings.
2. States Parties shall carry out their obligations under paragraph 1 of the present article in conformity with any treaties or other arrangements on mutual legal assistance that may exist between them. In the absence of such treaties or arrangements, States Parties shall afford one another assistance in accordance with their domestic law.

Article 7

States Parties shall, subject to the provisions of their national law:

- (a) Take measures to provide for the seizure and confiscation, as appropriate, of:
 - (i) Goods such as materials, assets and other instrumentalities used to commit or facilitate offences under the present Protocol;
 - (ii) Proceeds derived from such offences;
- (b) Execute requests from another State Party for seizure or confiscation of goods or proceeds referred to in subparagraph (a) (i);

(c) Take measures aimed at closing, on a temporary or definitive basis, premises used to commit such offences.

Article 8

1. States Parties shall adopt appropriate measures to protect the rights and interests of child victims of the practices prohibited under the present Protocol at all stages of the criminal justice process, in particular by:

(a) Recognizing the vulnerability of child victims and adapting procedures to recognize their special needs, including their special needs as witnesses;

(b) Informing child victims of their rights, their role and the scope, timing and progress of the proceedings and of the disposition of their cases;

(c) Allowing the views, needs and concerns of child victims to be presented and considered in proceedings where their personal interests are affected, in a manner consistent with the procedural rules of national law;

(d) Providing appropriate support services to child victims throughout the legal process;

(e) Protecting, as appropriate, the privacy and identity of child victims and taking measures in accordance with national law to avoid the inappropriate dissemination of information that could lead to the identification of child victims;

(f) Providing, in appropriate cases, for the safety of child victims, as well as that of their families and witnesses on their behalf, from intimidation and retaliation;

(g) Avoiding unnecessary delay in the disposition of cases and the execution of orders or decrees granting compensation to child victims.

2. States Parties shall ensure that uncertainty as to the actual age of the victim shall not prevent the initiation of criminal investigations, including investigations aimed at establishing the age of the victim.

3. States Parties shall ensure that, in the treatment by the criminal justice system of children who are victims of the offences described in the present Protocol, the best interest of the child shall be a primary consideration.

4. States Parties shall take measures to ensure appropriate training, in particular legal and psychological training, for the persons who work with victims of the offences prohibited under the present Protocol.

5. States Parties shall, in appropriate cases, adopt measures in order to protect the safety and integrity of those persons and/or organizations involved in the prevention and/or protection and rehabilitation of victims of such offences.

6. Nothing in the present article shall be construed as prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused to a fair and impartial trial.

Article 9

- 1. States Parties shall adopt or strengthen, implement and disseminate laws, administrative measures, social policies and programmes to prevent the offences referred to in the present Protocol. Particular attention shall be given to protect children who are especially vulnerable to these practices.**
- 2. States Parties shall promote awareness in the public at large, including children, through information by all appropriate means, education and training, about the preventive measures and harmful effects of the offences referred to in the present Protocol. In fulfilling their obligations under this article, States Parties shall encourage the participation of the community and, in particular, children and child victims, in such information and education and training programmes, including at the international level.**
- 3. States Parties shall take all feasible measures with the aim of ensuring all appropriate assistance to victims of such offences, including their full social reintegration and their full physical and psychological recovery.**
- 4. States Parties shall ensure that all child victims of the offences described in the present Protocol have access to adequate procedures to seek, without discrimination, compensation for damages from those legally responsible.**
- 5. States Parties shall take appropriate measures aimed at effectively prohibiting the production and dissemination of material advertising the offences described in the present Protocol.**

Article 10

- 1. States Parties shall take all necessary steps to strengthen international cooperation by multilateral, regional and bilateral arrangements for the prevention, detection, investigation, prosecution and punishment of those responsible for acts involving the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism. States Parties shall also promote international cooperation and coordination between their authorities, national and international non-governmental organizations and international organizations.**
- 2. States Parties shall promote international cooperation to assist child victims in their physical and psychological recovery, social reintegration and repatriation.**
- 3. States Parties shall promote the strengthening of international cooperation in order to address the root causes, such as poverty and underdevelopment, contributing to the vulnerability of children to the sale of children, child prostitution, child pornography and child sex tourism.**
- 4. States Parties in a position to do so shall provide financial, technical or other assistance through existing multilateral, regional, bilateral or other programmes.**

Article 11

Nothing in the present Protocol shall affect any provisions that are more conducive to the realization of the rights of the child and that may be contained in:

- (a) The law of a State Party;
- (b) International law in force for that State.

Article 12

1. Each State Party shall submit, within two years following the entry into force of the Protocol for that State Party, a report to the Committee on the Rights of the Child providing comprehensive information on the measures it has taken to implement the provisions of the Protocol.
2. Following the submission of the comprehensive report, each State Party shall include in the reports they submit to the Committee on the Rights of the Child, in accordance with article 44 of the Convention, any further information with respect to the implementation of the Protocol. Other States Parties to the Protocol shall submit a report every five years.
3. The Committee on the Rights of the Child may request from States Parties further information relevant to the implementation of this Protocol.

Article 13

1. The present Protocol is open for signature by any State that is a party to the Convention or has signed it.
2. The present Protocol is subject to ratification and is open to accession by any State that is a party to the Convention or has signed it. Instruments of ratification or accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Article 14

1. The present Protocol shall enter into force three months after the deposit of the tenth instrument of ratification or accession.
2. For each State ratifying the present Protocol or acceding to it after its entry into force, the present Protocol shall enter into force one month after the date of the deposit of its own instrument of ratification or accession.

Article 15

1. Any State Party may denounce the present Protocol at any time by written notification to the Secretary-General of the United Nations, who shall thereafter inform the other States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention. The denunciation shall take effect one year after the date of receipt of the notification by the Secretary-General of the United Nations.
2. Such a denunciation shall not have the effect of releasing the State Party from its obligations under this Protocol in regard to any offence that occurs prior to the date on which the denunciation becomes effective. Nor shall such a denunciation prejudice in any way the continued consideration of any matter that is already under consideration by the Committee prior to the date on which the denunciation becomes effective.

Article 16

1. Any State Party may propose an amendment and file it with the Secretary-General of the United Nations. The Secretary-General shall thereupon communicate the proposed amendment to States Parties, with a request that they indicate whether they favour a conference of States Parties for the purpose of considering and voting upon the proposals. In the event that, within four months from the date of such communication, at least one third of the States Parties favour such a conference, the Secretary-General shall convene the conference under the auspices of the United Nations. Any amendment adopted by a majority of States Parties present and voting at the conference shall be submitted to the General Assembly for approval.
2. An amendment adopted in accordance with paragraph 1 of the present article shall enter into force when it has been approved by the General Assembly of the United Nations and accepted by a two-thirds majority of States Parties.
3. When an amendment enters into force, it shall be binding on those States Parties that have accepted it, other States Parties still being bound by the provisions of the present Protocol and any earlier amendments that they have accepted.

Article 17

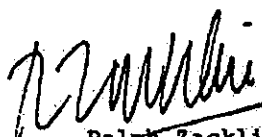
1. The present Protocol, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
2. The Secretary-General of the United Nations shall transmit certified copies of the present Protocol to all States Parties to the Convention and all States that have signed the Convention.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography, adopted by the General Assembly of the United Nations on 25 May 2000, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté par l'Assemblée générale des Nations Unies le 25 mai 2000, et dont l'original se trouve déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies.

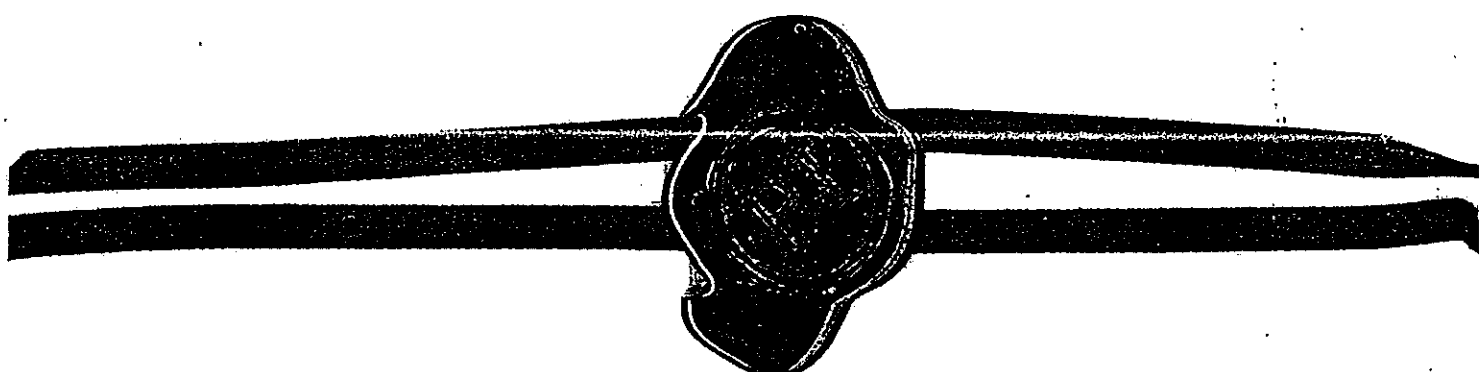
For the Secretary-General
The Assistant Secretary-General
in charge
of the Office of Legal Affairs

Pour le Secrétaire général
Le Sous-Secrétaire général
chargé
du Bureau des affaires juridiques


Ralph Zacklin

United Nations, New York
1 June 2000

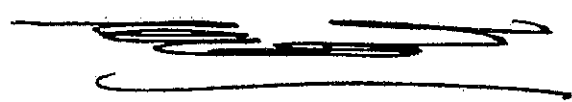
Organisation des Nations Unies
New York, le 1^{er} juin 2000



Salinan naskah resmi
Certified True Copy

Nomor
Number

: 090 /BK/10/2011/CTC



Bebek A.K.N Djundjuran
NIP : 19620723 198903 1 001

Direktur Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Director for Economic, Socio-Cultural Treaties
Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia

Tanggal
Date

: 31 Oktober 2011

Certified true copy IV-11 (c).
Copie certifiée conforme IV-11 c).
June 2000

**PROTOKOL OPSIONAL KONVENSI HAK-HAK ANAK
MENGENAI
PENJUALAN ANAK, PROSTITUSI ANAK, DAN PORNOGRAFI ANAK**

Negara-Negara Pihak pada Protokol ini,

Mempertimbangkan bahwa, untuk lebih lanjut mencapai tujuan Konvensi Hak-Hak Anak dan implementasi ketentuan-ketentuannya, terutama Pasal 1, 11, 21, 32, 33, 34, 35, dan 36, selayaknya diperluas langkah-langkah yang Negara-Negara Pihak harus lakukan untuk menjamin perlindungan anak dari penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

Mempertimbangkan juga bahwa Konvensi Hak-Hak Anak mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari pekerjaan yang dapat membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau merusak kesehatan atau perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial anak,

Sangat prihatin terhadap perdagangan internasional anak yang semakin bertambah dan meningkat untuk tujuan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak,

Prihatin secara mendalam terhadap praktik pariwisata seks yang terus meluas dan berlanjut, di mana anak khususnya rentan terhadap praktik ini, karena secara langsung mendorong penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi anak,

Mengakui bahwa sejumlah kelompok rentan pada khususnya, termasuk anak perempuan, beresiko lebih besar terhadap eksploitasi seksual, dan bahwa anak perempuan tidak mendapat perhatian secara proporsional di antara mereka yang tereksplotasi secara seksual,

Prihatin akan bertambahnya pornografi anak di internet dan teknologi yang sedang berkembang lainnya, dan mengingat kembali Konferensi Internasional tentang Memerangi Pornografi Anak di Internet (Wina, 1999) dan, khususnya, kesimpulan Konferensi Internasional tersebut yang menyerukan kriminalisasi mendunia atas produksi, distribusi, ekspor, pemindahan, impor, kepemilikan pribadi, dan periklanan pornografi anak, serta menekankan pentingnya kerja sama yang lebih erat dan kemitraan antara pemerintah dan industri internet,

Mempercayai bahwa penghapusan penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak akan difasilitasi dengan diterimanya suatu pendekatan yang menyeluruh yang mengatasi faktor-faktor

penyebab, termasuk keterbelakangan pembangunan, kemiskinan, kesenjangan ekonomi, ketidaksetaraan struktur sosial-ekonomi, disfungsi keluarga, kurangnya pendidikan, migrasi desa ke kota, diskriminasi gender, tingkah laku seksual dewasa yang tidak bertanggung jawab, praktik-praktik tradisional yang merusak, konflik bersenjata dan perdagangan anak,

Mempercayai bahwa upaya peningkatan kesadaran publik dibutuhkan untuk mengurangi permintaan konsumen atas penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak, dan juga percaya akan pentingnya penguatan kemitraan global di antara semua pelaku dan peningkatan penegakan hukum di tingkat nasional,

Mencatat ketentuan-ketentuan instrumen hukum internasional yang relevan untuk perlindungan anak, termasuk Konvensi Den Haag tentang Perlindungan Anak dan Kerja Sama berkenaan dengan Adopsi Antar-Negara, Konvensi Den Haag tentang Aspek Sipil Penculikan Anak Internasional, Konvensi Den Haag tentang Yurisdiksi, Hukum yang Berlaku, Pengakuan, Penegakkan, dan Kerja Sama mengenai Tanggung Jawab Pengasuhan dan Langkah-Langkah untuk Perlindungan Anak, dan Konvensi Organisasi Buruh Internasional No. 182 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak,

Didorong oleh dukungan penuh terhadap Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang menunjukkan komitmen luas yang ada untuk pemajuan dan perlindungan hak-hak anak,

Mengakui pentingnya penerapan ketentuan-ketentuan dari Program Aksi untuk Pencegahan Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak, serta Deklarasi dan Agenda Aksi yang diadopsi pada Kongres Dunia melawan Eksploitasi Seksual Komersial Anak, di Stockholm pada tanggal 27 sampai 31 Agustus 1996, serta keputusan dan rekomendasi lainnya yang relevan dari badan-badan internasional terkait,

Memperhatikan pentingnya tradisi dan nilai-nilai budaya dari setiap orang untuk perlindungan dan perkembangan harmonis anak,

Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

Negara-Negara Pihak harus melarang penjualan anak, prostitusi anak, dan pornografi anak sebagaimana diatur dalam Protokol ini.

Pasal 2

Untuk tujuan Protokol ini:

- a) Penjualan anak adalah setiap aksi atau transaksi di mana anak dipindahtangankan oleh seseorang atau kelompok orang ke pihak lainnya untuk suatu imbalan atau alasan lainnya;
- b) Prostitusi anak adalah pemanfaatan seorang anak dalam aktifitas seks untuk suatu imbalan alasan lainnya;
- c) Pornografi anak adalah setiap perwujudan, melalui sarana apapun, seorang anak yang terlibat dalam situasi nyata atau disimulasi yang secara eksplisit melakukan aktifitas seksual, atau perwujudan lain dari organ seks anak yang utamanya untuk tujuan seksual.

Pasal 3

1. Setiap Negara Pihak harus menjamin bahwa, setidaknya, aksi dan aktifitas berikut ini, baik yang dilakukan di dalam negeri maupun lintas negara atau secara perseorangan atau terorganisir, sepenuhnya diatur dalam hukum pidananya:
 - (a) Dalam konteks penjualan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:
 - (i) penawaran, pengantaran atau penerimaan anak dengan cara apapun untuk tujuan:
 - a. eksploitasi seksual anak;
 - b. transfer organ tubuh anak untuk mencari keuntungan;
 - c. pengikutsertaan anak dalam kerja paksa;
 - (ii) memperoleh persetujuan ,dengan cara-cara yang tidak semestinya, untuk adopsi anak sehingga melanggar instrumen hukum internasional mengenai adopsi anak;
 - (b) menawarkan, memperoleh, membeli, atau menyediakan seorang anak untuk prostitusi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
 - (c) memproduksi, mendistribusikan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, menjual, atau memiliki hal-hal untuk tujuan pornografi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
2. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasional Negara-Negara Pihak, hal-hal yang sama harus diterapkan pada upaya percobaan atas pelanggaran tersebut dan pada keterlibatan atau keikutsertaan dalam pelanggaran tersebut.
3. Setiap Negara Pihak harus menjadikan pelanggaran-pelanggaran ini dapat dihukum dengan hukuman yang layak yang mempertimbangkan sifat berat dari pelanggaran tersebut.

4. Dengan tunduk pada ketentuan hukum nasionalnya, setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah, jika dipandang perlu, untuk menegakkan hukum bagi pelaku atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana termaktub dalam ayat (1) Pasal ini. Dengan merujuk prinsip-prinsip hukum Negara Pihak, penegakkan hukum bagi pelaku dapat secara pidana, perdata, atau administratif.
5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah hukum dan administratif yang layak untuk memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam adopsi anak bertindak sesuai dengan instrumen hukum internasional yang berlaku.

Pasal 4

1. Setiap Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ketika pelanggaran-pelanggaran dilakukan di dalam wilayahnya atau di atas kapal atau pesawat terbang yang terdaftar di Negara tersebut.
2. Setiap Negara Pihak dapat mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dalam kasus-kasus berikut:
 - a) ketika tersangka pelaku adalah warga negaranya atau seseorang yang bertempat tinggal di wilayahnya;
 - b) ketika korban adalah warga negaranya.
3. Setiap Negara Pihak juga harus mengambil langkah-langkah yang mungkin diperlukan untuk menegakkan yurisdiksinya atas pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan di atas saat tersangka pelaku berada di dalam wilayahnya dan tidak mengekstradisi tersangka pelaku ke Negara Pihak lain dengan alasan bahwa pelanggaran telah dilakukan oleh salah seorang warga Negara Pihak lain tersebut.
4. Protokol ini tidak mengecualikan segala yurisdiksi pidana yang dilaksanakan sesuai dengan hukum setempat.

Pasal 5

1. Pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) harus dianggap sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi antara

Negara-Negara Pihak dan harus dimasukkan sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan dalam setiap perjanjian ekstradisi yang diputuskan kemudian di antara mereka, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian tersebut.

2. Jika suatu Negara Pihak, yang mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian, menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Negara Pihak tersebut, Protokol ini dapat dipertimbangkan oleh Negara Pihak tersebut sebagai dasar hukum untuk ekstradisi berkenaan dengan pelanggaran tersebut. Ekstradisi harus merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum dari Negara yang diminta.
3. Negara-Negara Pihak yang tidak mensyaratkan ekstradisi dilakukan melalui suatu perjanjian harus mengakui pelanggaran-pelanggaran tersebut sebagai pelanggaran yang dapat diekstradisikan di antara mereka sendiri dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum Negara yang diminta.
4. Untuk tujuan ekstradisi di antara Negara-Negara Pihak, pelanggaran-pelanggaran tersebut harus diperlakukan tidak hanya terbatas pada tempat terjadinya pelanggaran, tetapi juga di wilayah di mana Negara-Negara diharuskan untuk menegakkan yurisdiksinya sesuai dengan Pasal 4.
5. Jika suatu permintaan ekstradisi dibuat atas dasar pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1), dan jika Negara Pihak yang diminta menolak atau menyatakan tidak akan melakukan ekstradisi dengan dasar kewarganegaraan dari pelaku pelanggaran, Negara yang diminta tersebut harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menyampaikan perkara tersebut kepada otoritasnya yang berwenang untuk tujuan penuntutan.

Pasal 6

1. Negara-Negara Pihak harus memberikan bantuan terbaik satu sama lainnya dalam penyelidikan atau tahapan pemidanaan atau ekstradisi atas pelanggaran yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1), termasuk memberikan bukti-bukti yang tersedia dan dibutuhkan untuk tahapan-tahapan tersebut.
2. Negara-Negara Pihak harus melaksanakan kewajibannya sesuai ayat (1) Pasal ini sejalan dengan segala perjanjian atau bentuk kesepakatan lain tentang bantuan hukum timbal balik yang mungkin ada. Jika tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan semacam itu, Negara-Negara Pihak harus menyediakan satu sama lain bantuan yang sesuai dengan hukum domestik mereka.

Pasal 7

Negara-Negara Pihak harus, dengan merujuk pada ketentuan hukum nasional mereka:

- (a) Mengambil langkah-langkah untuk menetapkan perampasan dan penyitaan, sebagaimana mestinya, dari:
 - (i) Barang-barang seperti bahan, aset, dan peralatan lainya yang digunakan untuk melakukan atau memfasilitasi pelanggaran di bawah Protokol ini;
 - (ii) Hasil-hasil yang berasal dari pelanggaran tersebut.
- (b) Memenuhi permintaan dari Negara Pihak lain untuk merampas atau menyita barang-barang atau hasil-hasil sebagaimana dimaksud pada sub ayat (a) (i);
- (c) Mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk menutup, dengan sementara atau permanen, tempat-tempat yang digunakan untuk melakukan pelanggaran tersebut.

Pasal 8

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang layak untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak-anak yang menjadi korban praktik-praktik yang dilarang dalam Protokol ini pada semua tahapan proses peradilan pidana, khususnya dengan:
 - (a) mengakui kerentanan anak-anak yang menjadi korban dan melakukan penyesuaian prosedur untuk mengenali kebutuhan khusus mereka, termasuk kebutuhan khusus mereka sebagai saksi;
 - (b) memberitahu anak-anak yang menjadi korban tentang hak-hak dan peran mereka, serta ruang lingkup, waktu, dan kemajuan tahapan, dan penyelesaian perkara mereka;
 - (c) memungkinkan pandangan, kebutuhan, dan perhatian dari anak-anak yang menjadi korban untuk disampaikan dan dipertimbangkan dalam tahapan di mana kepentingan pribadi mereka terpengaruh, dengan cara yang konsisten dengan peraturan prosedural hukum nasional;
 - (d) menyediakan layanan dukungan yang sesuai kepada anak-anak yang menjadi korban selama proses hukum;

- (e) melindungi, sesuai yang dibutuhkan, privasi dan identitas anak-anak yang menjadi korban, dan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan hukum nasional untuk menghindari penyebaran informasi yang tidak sesuai yang dapat mengarah pada identifikasi anak-anak yang menjadi korban;
 - (f) menjamin, dalam kasus-kasus tertentu, keselamatan anak-anak yang menjadi korban, dan juga keluarga mereka serta saksi yang mewakili mereka, dari intimidasi dan pembalasan;
 - (g) menghindari penundaan yang tidak perlu dalam penyelesaian perkara dan pelaksanaan perintah atau keputusan yang memberikan kompensasi kepada anak-anak yang menjadi korban.
2. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa keraguan mengenai usia korban tidak menghalangi dimulainya suatu penyelidikan pidana, termasuk penyelidikan yang bertujuan untuk menetapkan usia korban.
 3. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa, dalam memberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak yang merupakan korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
 4. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin pelatihan yang layak, khususnya pelatihan hukum dan psikologi, bagi orang yang menangani korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.
 5. Negara-Negara Pihak harus, dalam kasus-kasus tertentu, menetapkan langkah-langkah untuk melindungi keselamatan dan integritas orang-orang dan/atau organisasi yang melakukan upaya pencegahan dan/atau perlindungan dan rehabilitasi korban pelanggaran tersebut.
 6. Tidak ada satu hal pun dalam Pasal ini yang dapat ditafsirkan merugikan atau tidak konsisten dengan hak-hak terdakwa atas pengadilan yang adil dan tidak memihak.

Pasal 9

1. Negara-Negara Pihak harus mengadopsi atau memperkuat, melaksanakan dan menyebarluaskan undang-undang, langkah-langkah administratif, kebijakan dan program sosial untuk mencegah pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Protokol ini. Perhatian khusus harus diberikan untuk melindungi anak-anak yang khususnya rentan terhadap praktik-praktik ini.

2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kesadaran masyarakat secara luas, termasuk anak-anak, melalui informasi dengan semua sarana yang sesuai, pendidikan dan pelatihan, tentang langkah-langkah pencegahan dan dampak yang merusak dari pelanggaran yang dimaksud dalam Protokol ini. Dalam memenuhi kewajiban di bawah Pasal ini, Negara-Negara Pihak harus mendorong partisipasi masyarakat dan, khususnya, anak-anak dan mereka yang menjadi korban, di dalam informasi, pendidikan dan program pelatihan tersebut, termasuk di tingkat internasional.
3. Negara-Negara Pihak harus mengambil semua langkah yang memungkinkan dalam rangka menjamin tersedianya bantuan yang layak bagi korban pelanggaran, termasuk reintegrasi sosial, dan pemulihan fisik dan psikis mereka secara penuh.
4. Negara-Negara Pihak harus menjamin bahwa semua anak yang menjadi korban pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini tanpa diskriminasi memperoleh akses terhadap prosedur yang memadai untuk memperoleh kompensasi atas kerugian dari pihak yang secara hukum bertanggung jawab.
5. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang tepat dan efektif untuk melarang produksi dan penyebaran materi iklan yang mengandung pelanggaran yang diatur dalam Protokol ini.

Pasal 10

1. Negara-Negara Pihak harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat kerja sama internasional melalui perjanjian multilateral, regional, dan bilateral dalam rangka pencegahan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan hukuman bagi pihak-pihak yang bertanggung jawab atas tindakan yang terkait dengan penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks anak. Negara-Negara Pihak juga harus memajukan kerja sama dan koordinasi internasional di antara otoritas mereka, organisasi non pemerintah nasional dan internasional dan organisasi-organisasi internasional.
2. Negara-Negara Pihak harus memajukan kerja sama internasional untuk membantu anak-anak yang menjadi korban dalam pemulihan fisik dan psikis, reintegrasi sosial serta pemulangan mereka.
3. Negara-Negara Pihak harus memajukan penguatan kerja sama internasional untuk mengatasi akar permasalahan, seperti kemiskinan dan keterbelakangan pembangunan, yang melandasi kerentanan anak-anak terhadap terjadinya penjualan anak, prostitusi anak, pornografi anak, dan pariwisata seks anak.

4. Negara-Negara Pihak, dalam posisi untuk melakukan hal-hal demikian, harus menyediakan bantuan keuangan, teknik, atau bantuan lainnya melalui program multilateral, regional, bilateral atau program-program lainnya yang ada.

Pasal 11

Tidak ada satu hal pun dalam Protokol ini yang dapat mempengaruhi setiap ketentuan yang lebih kondusif bagi realisasi hak-hak anak dan yang mungkin terkandung di dalam:

- (a) hukum Negara-Negara Pihak;
- (b) hukum internasional yang berlaku di Negara tersebut.

Pasal 12

1. Setiap Negara Pihak harus menyerahkan, dalam waktu dua tahun setelah berlakunya Protokol ini untuk Negara Pihak tersebut, laporan kepada Komite Hak-Hak Anak yang menyediakan informasi yang komprehensif mengenai tindakan-tindakan yang diambil untuk implementasi ketentuan dalam Protokol.
2. Setelah penyerahan laporan komprehensif, setiap Negara Pihak harus menyertakan dalam laporan yang mereka serahkan kepada Komite Hak-Hak Anak, sesuai dengan Pasal 44 Konvensi, informasi lebih lanjut berkenaan dengan implementasi dari Protokol. Negara-Negara Pihak lain dari Protokol harus menyerahkan laporan setiap lima tahun.
3. Komite Hak-Hak Anak dapat meminta dari Negara-Negara Pihak informasi lebih lanjut yang relevan dengan implementasi Protokol ini.

Pasal 13

1. Protokol ini terbuka untuk ditandatangani oleh Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatangani.
2. Protokol ini untuk diratifikasi dan terbuka untuk akses oleh setiap Negara yang merupakan pihak dari Konvensi atau yang telah menandatangani. Instrumen ratifikasi atau akses harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pasal 14

1. Protokol ini harus mulai berlaku tiga bulan setelah penyimpanan kesepuluh instrumen ratifikasi atau akses.

2. Untuk setiap Negara yang meratifikasi Protokol ini atau mengaksesinya setelah mulai berlaku, Protokol ini harus mulai berlaku satu bulan setelah tanggal penyimpanan instrumen ratifikasi atau aksesinya.

Pasal 15

1. Suatu Negara Pihak dapat menarik diri dari Protokol ini setiap saat melalui pemberitahuan tertulis kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang setelah itu akan menginformasikan Negara Pihak lain dalam Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi. Penarikan diri tersebut akan berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Penarikan diri tersebut tidak akan berdampak pada bebasnya Negara Pihak tersebut dari kewajiban-kewajibannya di bawah Protokol berkaitan dengan setiap pelanggaran yang terjadi sebelum tanggal penarikan diri berlaku. Tidak juga penarikan diri semacam itu boleh mengurangi dengan cara apapun pertimbangan yang berlanjut atas segala permasalahan yang sedang dalam pembahasan Komite sebelum tanggal penarikan diri mulai berlaku.

Pasal 16

1. Suatu Negara Pihak dapat mengusulkan sebuah amendemen dan mengajukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sekretaris Jenderal harus segera setelah itu mengkomunikasikan usulan amendemen tersebut kepada Negara-Negara Pihak, dengan permintaan bahwa mereka menandakan apakah mereka mendukung diadakannya sebuah konferensi Negara-Negara Pihak dengan tujuan untuk mempertimbangkan dan mengambil suara atas proposal tersebut. Dalam keadaan di mana, dalam empat bulan sejak tanggal komunikasi tersebut, setidaknya satu per tiga Negara Pihak menyetujui konferensi tersebut, Sekretaris Jenderal harus mengadakan konferensi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Setiap amendemen yang diadopsi oleh mayoritas Negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada konferensi harus diserahkan kepada Majelis Umum untuk persetujuan.
2. Suatu amendemen yang diadopsi sesuai dengan ayat (1) dari Pasal ini harus berlaku ketika telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dan diterima oleh dua per tiga mayoritas Negara Pihak.
3. Ketika sebuah amendemen berlaku, amendemen tersebut harus mengikat para Negara Pihak yang menerimanya, Negara Pihak lain yang masih terikat oleh ketentuan-ketentuan Protokol ini, dan semua amendemen sebelumnya yang telah mereka terima.

Pasal 17

1. Protokol ini, yang teks berbahasa Arab, China, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol sama otentiknya, harus disimpan dalam arsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.
2. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa harus mengirimkan salinan resmi Protokol ini kepada semua Negara Pihak Konvensi dan semua Negara yang telah menandatangani Konvensi.